



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Siti Faria;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 September 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Bungin Nomor 9X, Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau alamat sesuai SIM di Dusun Krajan, RT 002/RW 002, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum **Sdr. Desi Purnani, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jl Diponogoro Pertokoan Diponogoro Megah 100 Blok C No. 15 Denpasar Bali; untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasehat Hukum perkara terdakwa : tersebut dengan biaya Negara, berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 1 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, yang amar tuntutanannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI FARIA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI FARIA** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabhu dengan total berat bersih 2,08 gram dan berat kotor 4,16 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (kode A);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 (kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0, 11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (kode C1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (kode C2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (kode C3);

Hal 2 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 2 (dua) buah bong
- ☐ 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas
- ☐ 1 (satu) buah HP Xiaomi (MI), warna putih gold
- ☐ 2 (dua) buah sendok pipet, warna hitam dan warna kuning
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, B 3842 UNA, beserta kunci kontak aslinya

Seluruh barang bukti tersebut diatas digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I Kadek Desta Yusadiantara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SITI FARIA, I KADEK DESTA YUSADIANTARA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di dalam kamar kost nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9X Banjar Same, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, pada saat I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kost-an terdakwa SITI FARIA di kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar,

Hal 3 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan terdakwa SITI FARIA yang memiliki hubungan pacaran sepakat untuk membeli kristal bening shabu yang akan mereka gunakan bersama-sama. Bahwa untuk membeli kristal bening tersebut, I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyediakan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan terdakwa SITI FARIA yang memesan, membayar pembelian shabu melalui transfer lewat ATM BRI dan mengambil kristal bening shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh seseorang bernama DONI alias JODI (masih dalam pencarian);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wita bertempat di dalam kamar kost nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9X Banjar Same, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan dari informasi masyarakat, saksi I MADE AGUS ARIAWAN E.P, SH, saksi I KADEK DIANA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa SITI FARIA. Bahwa dalam penangkapan I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa SITI FARIA berhasil disita barang bukti berupa: 8 (delapan) paket kristal bening sabhu/MA yang disimpan di dalam bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan di dalam laci meja rias di dalam kamar kost terdakwa SITI FARIA, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) pipet sendok warna hitam dan warna kuning. Bahwa barang bukti tersebut diatas bersama terdakwa SITI FARIA, I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket kristal bening sabhu/MA tersebut dihadapan para terdakwa dan diketahui beratnya sbb:

- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (kode A)
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (kode B1)
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 (kode B2)
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0, 11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (kode B3)
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (kode B4)

Hal 4 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (kode C1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (kode C2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (kode C3)

Total berat bersih kristal bening narkotika jenis MA/sabhu tersebut diatas adalah 2,08 gram dan berat kotor 4,16 gram

- Bahwa terdakwa **SITI FARIA, I KADEK DESTA YUSADIANTARA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal bening sabhu/MA tersebut adalah milik terdakwa **SITI FARIA** dan **I KADEK DESTA YUSADIANTARA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari seseorang bernama DONI alias JODI (masih dalam pencarian) dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
 - Bahwa terdakwa **SITI FARIA, I KADEK DESTA YUSADIANTARA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa kristal bening sabhu/MA tersebut;
 - Bahwa dari barang bukti berupa kristal bening shabu tersebut diatas kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 210/ NNF/ 2019, tanggal 13 Februari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - **1638/2019/NF** s/d **1645/2019/NF** berupa kristal bening dan **1646/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik I KADEK DESTA YUSADIANTARA seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **1647/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik SITI FARIA seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa **SITI FARIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SITI FARIA, I KADEK DESTA YUSADIANTARA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di dalam kamar kost nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9X Banjar Same, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, pada saat I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kost-an terdakwa SITI FARIA di kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana pada saat itu I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan terdakwa SITI FARIA yang memiliki hubungan pacaran sepakat untuk membeli kristal bening shabu yang akan mereka gunakan bersama-sama. Bahwa untuk membeli kristal bening tersebut, I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyediakan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan terdakwa SITI FARIA yang memesan, membayar pembelian shabu melalui transfer lewat ATM BRI dan mengambil kristal bening shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh seseorang bernama DONI alias JODI (masih dalam pencarian);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wita bertempat di dalam kamar kost nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9X Banjar Same, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan dari informasi masyarakat, saksi I MADE AGUS ARIAWAN E.P, SH, saksi I KADEK DIANA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa SITI FARIA. Bahwa dalam penangkapan I KADEK DESTA YUSADIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa SITI FARIA berhasil disita barang bukti berupa: 8 (delapan) paket kristal bening sabhu/MA yang disimpan di dalam bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan di dalam laci meja rias di dalam kamar kost terdakwa SITI FARIA, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) pipet sendok warna hitam dan warna kuning. Bahwa barang bukti tersebut diatas

Hal 6 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa SITI FARIA, I KADEK DESTA YUSADIANARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket kristal bening sabhu/MA tersebut dihadapan para terdakwa dan diketahui beratnya sbb:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (kode A)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (kode B1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 (kode B2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0, 11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (kode B3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (kode B4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (kode C1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (kode C2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (kode C3)

Total berat bersih kristal bening narkotika jenis MA/sabhu tersebut diatas adalah 2,08 gram dan berat kotor 4,16 gram

- Bahwa terdakwa SITI FARIA, I KADEK DESTA YUSADIANARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal bening sabhu/MA tersebut adalah milik terdakwa SITI FARIA dan I KADEK DESTA YUSADIANARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari seseorang bernama DONI alias JODI (masih dalam pencarian) dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan paket MA/Sabhu tersebut juga untuk stok sewaktu-waktu digunakan sudah ada dan tidak bingung mencarinya atau membelinya kembali;
- Bahwa terdakwa SITI FARIA memakai sabhu kurang lebih 3 (tiga) bulan tepatnya bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang. Cara memakai sabhu adalah: kristal bening sabhu dimasukkan ke pipa kaca kecil bong, kemudian dibakar dan asapnya diisap melalui pipet bong dengan mulut dan dikeluarkan melalui hidung, bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabhu adalah terdakwa merasa bersemangat, percaya diri, kuat begadang;

Hal 7 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa terdakwa SITI FARIA biasanya menggunakan sabhu bersama-sama dengan I KADEK DESTA YUSADANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di tempat kost terdakwa SITI FARIA;

□ Bahwa terdakwa SITI FARIA, I KADEK DESTA YUSADANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa kristal bening sabhu/MA tersebut untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa dari barang bukti berupa kristal bening shabu tersebut diatas kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 210/ NNF/ 2019, tanggal 13 Februari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

□ **1638/2019/NF s/d 1645/2019/NF** berupa kristal bening dan **1646/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik I KADEK DESTA YUSADANTARA seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

□ **1647/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik SITI FARIA seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa **SITI FARIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Esepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama I KADEK DESTA YUSANDANTARA terhadap terdakwa SITI FARIA pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena terdakwa SITI FARIA telah

Hal 8 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis MA/sabhu;
- Bahwa terdakwa SITI FARIA ditangkap, digeledah pakaian dan badan tidak ditemukan barang bukti yang melanggar hukum, namun setelah dilakukan penggeledahan di kamar kostnya ditemukan barang berupa: 8 (delapan) paket MA/sabhu yang disimpan di dalam bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan atau posisi barang bukti dimaksud di dalam laci meja rias dalam kamar kost milik tersangka SITI FARIA, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet sendok warna hitam dan warna kuning;
 - Bahwa terdakwa SITI FARIA ditangkap, digeledah pada kamar kost milik SITI FARIA dalam kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, 8 (Delapan) paket MA/Sabhu yang disimpan di dalam bekas rokok Sampoerna Mild warna putih bentuknya seperti serbuk warna putih kristal bening masing-masing di dalam plastik klip kecil;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkotika di seputaran Jalan Pulau Bungin Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian Subnit I Unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA, SH melakukan penyelidikan terhadap TO DESTA, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wita tim mengamankan TO DESTA di dalam kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X Banjar Sema, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah ditanya identitasnya mengaku bernama lengkap SITI FARIA, namun sebelum dilakukan penggeledahan teman saksi yang bernama BRIGADIR I KADEK DIANA mencari saksi di dekat TKP dan setelah datang saksi dua orang saksi umum mengaku bernama I KETUT PUTRA WITAMA dan saksi PUTU JAYA KUMARA dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang namun setelah dilakukan penggeledahan di tempat kost milik pacar terdakwa, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet sendok warna hitam dan warna kuning, 1 (satu) buah HP Xiami warna putih Gol dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario B 3842 UNA beserta kunci kontak aslinya, terdakwa SITI FARIA mengaku mendapatkan barang narkotika jenis sabhu dari seseorang yang dipanggil DONI alias JODI (di dalam LP Kerobokan) selanjutnya terdakwa SITI FARIA serta barang –barang yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana narkotika dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut selanjutnya dilakukan penimbangan

Hal 9 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di depan terdakwa SITI FARIA diketahui berat bersihnya adalah 2,08 gram dengan berat brutto 4,16 gram kemudian disisihkan dari masing-masing klip plastik kecil yang didalamnya diduga berisi kristal bening untuk pemeriksaan Labfor dengan berat bersih 0,54 gram selanjutnya sisanya dibungkus 1,54 gram untuk barang bukti dipersidangan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu diketahui dengan total berat bersih 2,08 gram yang ditemukan, disimpan dan dalam penguasaan terdakwa SITI FARIA;
- Bahwa terdakwa SITI FARIA ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabhu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terdakwa SITI FARIA, mengaku membeli MA/sabhu pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 atau 3 (tiga) hari sebelum kedua terdakwa kami tangkap;
- Bahwa terdakwa, membeli MA/sabhu sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa SITI FARIA memesan MA/sabhu lewat HP kepada JODI alias DODI, cara terdakwa mendapatkan MA/sabhu dengan cara pembayaran transfer kemudian mengambil tempelan;
- Bahwa 8 (Delapan) plastik klip MA/sabhu milik terdakwa SITI FARIA ditimbang dihadapan terdakwa, diketahui berat bersihnya:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (Kode A);
- b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (Kode B1);
- c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode B2);
- d. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (Kode B3);
- e. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (Kode B4);
- f. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (Kode C1);
- g. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (Kode C2);
- h. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode C3)

Berat bersih MA/sabhu keseluruhan 2,08 gram

Hal 10 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa membeli MA/sabhu untuk mereka konsumsi berdua;
- Bahwa pengakuan terdakwa untuk kamar kost tempat kejadian perkara tersebut, yang membayar sewa kamar kost adalah saksi I KADEK DESTA YUSADIANARA. Yang tinggal di kost tersebut adalah terdakwa SITI FARIA dan I KADEK DESTA YUSADIANARA datang setiap hari berkunjung dan kadang-kadang menginap di kostan tersebut, dapat dikatakan kostan tersebut sehari-harinya ditempati oleh terdakwa dan I KADEK DESTA YUSADIANARA;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. I KADEK DIANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SITI FARIA pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan dicegah karena terdakwa SITI FARIA telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis MA/sabhu;
- Bahwa terdakwa SITI FARIA ditangkap, dicegah pakaian dan badan tidak ditemukan barang bukti yang melanggar hukum, namun setelah dilakukan pengecekan di kamar kostnya ditemukan barang berupa: 8 (delapan) paket MA/sabhu yang disimpan di dalam bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan atau posisi barang bukti dimaksud di dalam laci meja rias dalam kamar kost milik tersangka SITI FARIA, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet sendok warna hitam dan warna kuning;
- Bahwa pada waktu terdakwa SITI FARIA ditangkap dan dicegah pada kamar kost nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, 8 (Delapan) paket MA/Sabhu disimpan dalam bekas rokok Sampoerna Mild warna putih bentuknya seperti serbuk warna putih kristal bening masing-masing di dalam plastik klip kecil;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkoba di seputaran Jalan Pulau Bungin Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar kemudian Subnit I Unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA, SH melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wita di dalam kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X Banjar Sema, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah ditanya identitasnya mengaku bernama SITI FARIA, namun sebelum dilakukan pengecekan saksi mencari saksi di dekat TKP

Hal 11 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah datang saksi dua orang saksi umum mengaku bernama I KETUT PUTRA WITAMA dan saksi PUTU JAYA KUMARA dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang namun setelah dilakukan penggeledahan di tempat kost milik pacar terdakwa, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet sendok warna hitam dan warna kuning, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih Gol dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario B 3842 UNA beserta kunci kontak aslinya, terdakwa SITI FARIA mengaku mendapatkan barang narkoba jenis sabhu dari seseorang yang dipanggil DONI alias JODI (di dalam LP Kerobokan) selanjutnya terdakwa SITI FARIA serta barang –barang yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana narkoba dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti di depan terdakwa SITI FARIA diketahui berat bersihnya adalah 2,08 gram dengan berat brutto 4,16 gram kemudian disisihkan dari masing-masing klip plastik kecil yang didalamnya diduga berisi kristal bening untuk pemeriksaan Labfor dengan berat bersih 0,54 gram selanjutnya sisanya dibungkus 1,54 gram untuk barang bukti dipersidangan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabhu yang ditemukan disimpan ada dalam penguasaan terdakwa SITI FARIA;
- Bahwa terdakwa SITI FARIA ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkoba jenis sabhu;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan terdakwa SITI FARIA, mengaku membeli pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 atau 3 (tiga) hari sebelum kedua di tangkap sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi I KADEK DESAK YUSADANTARA memberikan uang kepada terdakwa SITI FARIA selanjutnya SITI FARIA yang memesan MA/sabhu lewat HP kepada JODI alias DODI, cara terdakwa mendapatkan MA/sabhu dengan cara pembayaran transfer kemudian mengambil tempelan;
- Bahwa Bahwa 8 (Delapan) plastik klip MA/sabhu milik terdakwa SITI FARIA ditimbang dihadapan terdakwa, diketahui berat bersihnya:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis MA/sabhu berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (Kode A);
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis MA/sabhu berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (Kode B1);

Hal 12 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode B2);
- d. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (Kode B3);
- e. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (Kode B4);
- f. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (Kode C1);
- g. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (Kode C2);
- h. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode C3)

Berat bersih MA/sabhu keseluruhan 2,08 gram

- Bahwa pengakuan terdakwa membeli MA/sabhu untuk mereka konsumsi berdua;
 - Bahwa pengakuan terdakwa untuk kamar kost tempat kejadian perkara tersebut, yang membayar sewa kamar kost adalah saksi I KADEK DESTA YUSADIANTARA. Yang tinggal di kost tersebut adalah terdakwa SITI FARIA dan I KADEK DESTA YUSADIANTARA datang setiap hari berkunjung dan kadang-kadang menginap di kosan tersebut, dapat dikatakan kosan tersebut sehari-harinya ditempati oleh terdakwa dan I KADEK DESTA YUSADIANTARA
- Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. PUTU JAYA KUMARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa SITI FARIA ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis MA/sabhu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.00 Wita bertempat dalam kamar Nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa SITI FARIA digeledah pakaian dan badan tidak ditemukan barang melanggar hukum namun setelah dilakukan pengeledahan di tempat kost milik terdakwa SITI FARIA ditemukan barang berupa: 8 (delapan) paket MA/Sabhu yang disimpan di dalam bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang disimpan di dalam laci meja rias dalam kamar kost milik tersangka SITI FARIA, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet sendok warna hitam;
- Bahwa terhadap berat bersih 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu awalnya saksi tidak tahu, dalam pemeriksaan ini

Hal 13 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



- saksi diberitahu oleh petugas bahwa 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan total berat bersih 2,08 gram;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/Sabhu dengan total berat bersih 2, 08 gram tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa SITI FARIA;
 - Bahwa saksi sering melihat dengan temannya yang bernama I KADEK DESTA YUSADIANTARA ada di kost-an bersama, jika bepergian juga berdua. Setelah terdakwa dan I KADEK DESTA YUSADIANTARA ditangkap petugas, saksi mendengar pengakuan bahwa untuk kamar kost tempat kejadian perkara tersebut, yang membayar sewa kamar kost adalah terdakwa, yang tinggal di kostan tersebut terdakwa dan I KADEK DESTA YUSADIANTARA datang setiap hari berkunjung ke kostan tersebut dan kadang-kadang menginap di kostan tersebut;
 - Bahwa berat bersih dari masing-masing plastik klip (jumlah seluruhnya 8 plastik klip yang disita dari kedua terdakwa) adalah sbb:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1, 47 gram (Kode A);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (Kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (Kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (Kode C1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (Kode C2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode C3)

Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

4. I KADEK DESTA YUSADIANTARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis MA/sabhu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.00 Wita bertempat dalam kamar Nomor 2 di Jalan



Pulau Bungin Nomor 9 X Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi;
- Bahwa terdakwa digeledah pakaian dan badan tidak ditemukan barang melanggar hukum namun setelah dilakukan penggeledahan di tempat kost milik terdakwa ditemukan barang berupa: 8 (delapan) paket MA/Sabhu yang disimpan di dalam bekas rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan di dalam laci meja rias dalam kamar kost milik Terdakwa, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam dan warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket MA/sabhu membeli dari seseorang yang mengaku bernama DONI alias JODI dengan cara mengambil tempelan di Jalan Pulau Yoni Pemogan Denpasar Selatan dan saksi membeli 8 (Delapan) paket MA/sabhu tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang untuk membeli 8 (Delapan) paket MA/sabhu adalah saksi sendiri dan yang mengambil tempelan 8 (delapan) paket MA/sabhu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli 8 (Delapan) paket MA/sabhu adalah Terdakwa dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita saksi sedang mencuci sepeda motor di sebelah kost Terdakwa tiba-tiba ada petugas menghampiri saksi dan salah satu petugas dengan berkata kepada saksi "Kamu ada berhubungan dengan Narkotika?" selanjutnya saksi menjawab "Ada" setelah petugas memegang saksi dan saksi ditanya kembali oleh salah satu petugas "Apakah ada barang Narkotika di dalam kamar sebelum saksi digeledah?" selanjutnya saksi menjawab "Ada" kemudian saksi diajak masuk ke kamar kost dan saat itu ada Terdakwa dalam posisi duduk di depan TV kamar kost, selanjutnya setelah di dalam kamar kost kembali salah satu petugas menanyakan "Dimana saudara menaruh barang narkotika?" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "Disini Pak sambil membuka laci meja rias di dalam kamar" dan setelah itu namun sebelum membuka laci meja rias atau sebelum melakukan penggeledahan petugas sudah memanggil saksi sebanyak 2 (Dua) orang tetangga kost yang masing-masing mengaku bernama I KETUT PUTRAWITAMA dan saksi PUTU JAYA KUMARA, setelah itu baru Terdakwa membuka laci dan menunjukkan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket MA/sabhu yang terbunguks dengan bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih merah, serta ditemukan 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam

Hal 15 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



dan kuning, semuanya saksi tunjukkan dan barang tersebut milik saksi dan Terdakwa untuk digunakan atau konsumsi berdua, setelah itu saksi diajak ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polresta Denpasar dan setelah itu saksi diinterogasi dan saksi bersama Terdakwa mengakui telah memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan dan penimbangan dihadapan saksi dan Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari barang bukti 8 (delapan) paket MA/sabhu tersebut dengan berat bersih 2,08 gram dan berat kotor 4,16 gram dan 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan total berat bersih 0,54 gram untuk digunakan dalam pemeriksaan Labfor dengan perincian sbb:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (Kode A);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (Kode B1);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode B2);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (Kode B3);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (Kode B4);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (Kode C1);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (Kode C2);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode C3);
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah menyimpan 8 (Delapan) paket MA/sabhu di dalam kamar kost sudah 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar dan yang membeli Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pukul 01.00 Wita dengan cara menghubungi via WA kepada DONI alias JODI dan saksi bersama Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi dari 8 (delapan) paket MA/sabhu tersebut, namun saksi tidak pernah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa peran saksi pada saat menguasai memiliki, menyimpan 8 (Delapan) paket MA/sabhu tersebut yang terbungkus dengan bekas kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memberikan uang untuk membeli 8 (Delapan) paket MA/sabhu sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- saksi mengkonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa dengan menggunakan alat bong masing-masing;
- Membuat bong dari bahan botol bekas larutan Cap Kaki Tiga dengan merangkai sendiri;

Sedangkan peran Terdakwa adalah:

- Menerima uang dari saksi sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 8 (delapan) paket MA/sabhu
- Membeli langsung lewat komunikasi via WA
- Mengambil tempelan dari 8 (Delapan) paket MA/sabhu disalah satu tempat yang telah ditunjukkan oleh JODI alias DONI
- Saksi mengkonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa dengan menggunakan alat bong masing-masing;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa membeli 8 (Delapan) paket MA/Sabhu tersebut yang terbungkus dengan bekas kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan Terdakwa dan saksi membeli 8 (Delapan) paket MA/Sabhu tersebut untuk stok sewaktu-waktu digunakan sudah ada dan tidak bingung mencarinya atau membelinya kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari JODI alias DODI tempat saksi membeli sabhu tersebut, saksi tidak tahu ciri-ciri JODI alias DODI karena selama ini saksi tidak pernah bertemu dengan JODI alias DODI dan saksi mengetahui tempat membelinya karena diberitahukan oleh teman sepemakaian sabhu dan diberikan nomor Hpnya;
- Bahwa setelah ditimbang oleh petugas dihadapan saksi dan dihadapan Terdakwa, 8 (delapan) paket MA/sabhu dengan total berat bersih 2,08 gram dengan berat kotor 4,16 gram;
- Bahwa saksi memakai sabhu kurang lebih 4 (empat) bulan tepatnya bulan November tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa cara memakai sabhu adalah: kristal bening sabhu dimasukkan ke pipa kaca kecil bong, kemudian dibakar dan asapnya diisap melalui pipet bong dengan mulut dan dikeluarkan melalui hidung yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi sabhu adalah saksi merasa bersemangat, percaya diri, kuat begadang, terakhir saksi memakai sabhu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 13.30 Wita siang hari;

Hal 17 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal MA/sabhu saksi merasa tidak ketergantungan, saksi jika dikasi teman baru saksi memakainya atau mengkonsumsinya atau sebaliknya bisa membelinya baru saksi mengkonsumsinya;
- Bahwa saksi tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan 1 (satu) plastik klip MA/sabhu dengan berat bersih 2,08 gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabhu/MA yang disita dari saksi adalah:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis MA/sabhu dengan berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (kode A)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (kode B1)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 (kode B2)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0, 11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (kode B3)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (kode B4)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (kode C1)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (kode C2)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (kode C3)
 - Dan semuanya disita dari tersangka dan pacar tersangka pada saat penangkapan;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario B 3842 UNA beserta kunci kontaknya adalah saksi dan digunakan untuk mengambil tempelan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Xiami (MI) warna putih gold adalah Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi via WA;
- Bahwa saksi yang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) setelah sebelumnya saksi sepakat untuk membeli sabhu, seingat saksi bersepakat dengan Terdakwa kurang lebih 3 (Tiga) hari sebelum ditangkap petugas kira-kira pada hari

Hal 18 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 9 Februari 2019 malam hari, saat saksi ada di kostan kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin No. 9X Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa kamar kostan tersebut adalah kostan Terdakwa, kira-kira sudah tinggal di kostan tersebut 1 (satu) tahun tetapi yang membayar sewa kamar tersebut kebanyakan saksi;
- Bahwa, saksi datang hampir tiap hari ke tempat kost Terdakwa namun jika menginap jarang tapi saksi lupa kapan waktu saksi menginap disana, dalam seminggu saksi biasa menginap 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa SITI FARIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis MA/sabhu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar Nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang yang melanggar hukum namun setelah dilakukan penggeledahan di rumah kost milik terdakwa ditemukan barang berupa: 8 (delapan) paket MA/sabhu yang disimpan di dalam bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan di dalam laci meja rias dalam kamar kost milik terdakwa, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) pipet sendok warna hitam dan warna kuning;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan pacar terdakwa yang bernama I KADEK DESTA YUSADIANTARA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket MA/sabhu membeli dari seseorang yang mengaku bernama DONI alias JODI dengan cara mengambil tempelan di Jalan Pulau Yoni Pemogan Denpasar selatan dan terdakwa membeli 8 (delapan) paket MA/Sabhu tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang untuk membeli 8 (Delapan) paket MA/sabhu adalah saksi I KADEK DESTA YUSADIANTARA dan yang mengambil tempelan dari 8 (delapan) paket MA/sabhu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli 8 (delapan) paket MA/sabhu adalah terdakwa sendiri, dan maksud tujuan terdakwa membeli 8

Hal 19 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Delapan) paket MA/sabhu untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi I KADEK DESTA YUSADANTARA dan terdakwa tidak memperjualbelikan 8 (Delapan) paket MA/sabhu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa sedang berada di kamar kost milik terdakwa sendiri saja saat itu sedang duduk di depan TV, tiba-tiba ada petugas datang ke kostan terdakwa menanyakan saksi I KADEK DESTA YUSADANTARA dan salah satu petugas sambil memegang tangan terdakwa mengajak keluar dari kamar kost, setelah diluar, terdakwa melihat pacar terdakwa sudah dipegang oleh salah satu petugas dengan team petugas lainnya dan saat itu salah satu petugas berkata kepada terdakwa “ Dimana barangnya ditaruh” terdakwa selanjutnya menjawab dengan berkata “Ya saya tahu Pak” kemudian terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUDADANTARA diajak masuk kembali ke kamar kost-an terdakwa, setelah itu salah satu petugas bertanya kepada terdakwa, “Dimana ditaruh?” saat itu terdakwa mau membuka laci meja rias tidak diberikan disuruh menunggu sebentar untuk dipanggilkan saksi, dalam waktu hitungan detik datang dua orang saksi yang mengaku bernama I KETUT PUTRAWITAMA dan saksi PUTU JAYA KUMARA, setelah itu baru terdakwa membuka laci dan menunjukkan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket MA/sabhu yang terbungkus dengan bekas rokok Sampoerna Mild warna putih merah, serta ditemukan 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok pipet warna hitam dan kuning, semuanya terdakwa tunjukkan kepada saksi dan petugas dan barang tersebut milik terdakwa dan pacar terdakwa untuk konsumsi berdua, setelah itu terdakwa diajak ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polresta Denpasar dan setelah terdakwa dinterogasi dari barang bukti 8 (delapan) paket MA/sabhu tersebut dengan berat bersih 2, 08 gram dan berat kotor 4,16 gram dan 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan total berat bersih 0,54 gram untuk digunakan dalam pemeriksaan Labfor dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,13 gram dari berat bersih 1,21 gram (kode A)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,11 gram dari berat bersih 0,16 gram (kode B1)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,07 gram dari berat bersih 0,19 gram (kode B2)

Hal 20 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,02 gram dari berat bersih 0,11 gram (kode B3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,04 gram dari berat bersih 0,18 gram (kode B4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,07 gram dari berat bersih 0,13 gram (kode C1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,06 gram dari berat bersih 0,09 gram (kode C2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,04 gram dari berat bersih 0,09 gram (kode C3)

Dan sisanya 1,54 gram dibungkus untuk persidangan,

- Bahwa terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSADIANTARA sudah menyimpan 8 (Delapan) paket MA/sabhu di dalam kamar kost sudah 2 (dua) hari sebelum ditangkap dan yang membeli adalah terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pukul 01.00 Wita dengan cara menghubungi via WA kepada DONI alias JODI dan terdakwa saksi I KADEK DESTA YUSADIANTARA sudah sempat mengkonsumsi dari 8 (delapan) paket MA/sabhu tersebut, namun terdakwa tidak pernah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa peran terdakwa pada saat menguasai memiliki, menyimpan 8 (Delapan) paket MA/sabhu tersebut yang terbungkus dengan bekas kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah sbb:
 - Menerima uang dari saksi I KADEK DESTA YUSADIANTARA sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 8 (delapan) paket MA/sabhu;
 - Membeli langsung lewat komunikasi via WA;
 - Mengambil tempelan dari 8 (Delapan) paket MA/sabhu disalah satu tempat yang telah ditunjukkan oleh JODI alias DONI;
 - Terdakwa mengkonsumsi secara bersama-sama dengan pacar terdakwa dengan menggunakan alat bong masing-masing;

Sedangkan peran saksi I KADEK DESTA YUSADIANTARA adalah:

- Saksi membeli memberikan uang untuk membeli 8 (Delapan) paket MA/sabhu sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)
- Saksi mengkonsumsi secara bersama-sama dengan pacar saksi dengan menggunakan alat bong masing-masing
- Membuat bong dari bahan botol bekas larutan Cap Kaki Tiga dengan merangkai sendiri;

Hal 21 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSADIANTARA membeli 8 (Delapan) paket MA/Sabhu tersebut yang terbungkus dengan bekas kotak rokok Sampoerna Mild adalah untuk digunakan bersama dan dipakai stok sewaktu-waktu digunakan sudah ada dan tidak bingung mencarinya atau membelinya kembali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari JODI alias DODI tempat terdakwa membeli sabhu tersebut, terdakwa tidak tahu ciri-ciri JODI alias DODI karena selama ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan JODI alias DODI dan terdakwa mengetahui tempat membelinya karena diberitahukan oleh teman sepemakaian sabhu dan diberikan nomor Hpnya;
- Bahwa terdakwa memakai sabhu kurang lebih 3 (tiga) bulan tepatnya bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang. Cara memakai sabhu adalah: kristal bening sabhu dimasukkan ke pipa kaca kecil bong, kemudian dibakar dan asapnya diisap melalui pipet bong dengan mulut dan dikeluarkan melalui hidung yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabhu adalah terdakwa merasa bersemangat, percaya diri, kuat begadang, terakhir terdakwa memakai sabhu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 13.30 Wita siang hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan 1 (satu) plastik klip MA/sabhu dengan berat bersih 2,08 gram
- Bahwa terdakwa tahu MA/sabhu adalah narkoba atau barang melanggar hukum.
- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh saksi KADEK DESTA YUSADIANTARA tersebut sudah terdakwa bayarkan untuk membeli shabu dengan cara transfer lewat ATM BRI di Jalan Pulau Bungin. Sewaktu mentransfer uang saksi KADEK DESTA YUSADIANTARA yang mengantarkan terdakwa, sampai di ATM hanya terdakwa sendiri yang masuk ke ATM untuk mentransfer, dan saksi KADEK DESTA YUSADIANTARA menunggu di motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyimpan slip transfer tersebut, terdakwa buang entah dimana, saksi lupa
- Bahwa terdakwa kost sudah satu tahunan, awalnya terdakwa yang membayar kost sendiri, sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir saksi KADEK DESTA YUSADIANTARA yang membayar kostan tersebut;
- Bahwa saksi I KADEK DESTA YUSADIANTARA tinggal bersama terdakwa dan setiap hari ke kostan dan sering menginap di kost;

Hal 22 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 210/ NNF/ 2019, tanggal 13 Februari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- **1638/2019/NF** s/d **1645/2019/NF** berupa kristal bening dan **1646/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **1647/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sehingga konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang melanggar ketentuan dalam Dakwaan Pertama Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;
2. Unsur setiap orang;
3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
5. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

Bahwa unsur ini sifatnya alternatif, bila salah satu dari unsur percobaan atau pemufakatan jahat yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan

Hal 23 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa unsur tersebut diatas dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE AGUS ARIAWAN, E.P. SH, saksi I KADEK DIANA dan rekan-rekan saksi dari Polresta Denpasar Sat Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis MA/sabhu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, digeledah pakaian dan badan tidak ditemukan barang bukti yang melanggar hukum, namun setelah dilakukan penggeledahan di kamar kostnya ditemukan barang berupa: 8 (delapan) paket MA/sabhu yang disimpan di dalam bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan atau posisi barang bukti dimaksud di dalam laci meja rias dalam kamar kost milik terdakwa, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet sendok warna hitam dan warna kuning;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu yang ditemukan disimpan ada dalam

penguasaan terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA;

- Bahwa 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu diketahui dengan total berat bersih 2, 08 gram tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA, sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 8 (delapan) plastik

Hal 24 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabhu diketahui dengan total berat bersih 2,08 gram tersebut;

- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA, saat diinterogasi mengakui bahwa sebelum membeli MA/sabhu tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah), bersepakat berdua untuk bersama-sama membeli MA/sabhu. Pengakuan kedua terdakwa bahwa bersepakat membeli MA/sabhu pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 atau 3 (tiga) hari sebelum kedua terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi I KADEK DESAK YUSADIANARA memberikan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa yang memesan MA/sabhu lewat HP kepada JODI alias DODI, cara terdakwa mendapatkan MA/sabhu dengan cara pembayaran transfer kemudian mengambil tempelan;
- Bahwa terdakwa membeli MA/sabhu untuk mereka konsumsi berdua dengan saksi I KADEK DESTA YUSADIANARA;
- Bahwa 8 (Delapan) plastik klip MA/sabhu milik terdakwa ditimbang diketahui berat bersihnya:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (Kode A);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (Kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (Kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (Kode C1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (Kode C2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode C3);

Berat bersih MA/sabhu keseluruhan 2,08 gram

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **percobaan atau pemufakatan jahat** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 25 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur setiap orang:

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya;

Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SITI FARIA yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan: alat bukti keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE AGUS ARIAWAN, E.P. SH , saksi I KADEK DIANA dan rekan-rekan saksi dari Polresta Denpasar Sat Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis MA/sabhu;

Hal 26 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa I KADEK DESTA YUSANDIANTARA dan terdakwa SITI FARIA ditangkap, digeledah pakaian dan badan tidak ditemukan barang bukti yang melanggar hukum, namun setelah dilakukan penggeledahan di kamar kostnya ditemukan barang berupa: 8 (delapan) paket MA/sabhu yang disimpan di dalam bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan atau posisi barang bukti dimaksud di dalam laci meja rias dalam kamar kost milik terdakwa SITI FARIA, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet sendok warna hitam dan warna kuning;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu diketahui dengan total berat bersih 2, 08 gram tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabhu diketahui dengan total berat bersih 2, 08 gram tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA membeli MA/sabhu pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 atau 3 (tiga) hari sebelum kedua terdakwa ditangkap sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi I KADEK DESAK YUSADIANTARA memberikan uang kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa yang memesan MA/sabhu lewat HP kepada JODI alias DODI, dengan cara pembayaran transfer kemudian mengambil tempelan;
- Bahwa terdakwa membeli MA/sabhu untuk mereka konsumsi bersama dengan saksi I KADEK DESAK YUSADIANTARA;
- Bahwa setelah 8 (Delapan) plastik klip MA/sabhu ditimbang diketahui berat bersihnya:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1, 47 gram (Kode A);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode B2);

Hal 27 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (Kode B3);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (Kode B4);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (Kode C1);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (Kode C2);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode C3);

Berat bersih MA/sabhu keseluruhan 2,08 gram

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Bahwa dalam perkara ini kami akan membuktikan sub unsur **menguasai, menyediakan**.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan: alat bukti keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE AGUS ARIAWAN, E.P. SH, saksi I KADEK DIANA dan rekan-rekan saksi dari Polresta Denpasar Sat Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis MA/sabhu;
- Bahwa pada waktu terdakwa I KADEK DESTA YUSANDIANTARA dan terdakwa SITI FARIA ditangkap, digeledah pakaian dan badan tidak ditemukan barang bukti yang melanggar hukum, namun setelah dilakukan penggeledahan di kamar kostnya ditemukan barang berupa: 8 (delapan) paket MA/sabhu yang disimpan di dalam bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan atau posisi barang bukti dimaksud di dalam laci meja rias dalam kamar kost milik terdakwa SITI FARIA, 2 (dua) buah bong

Hal 28 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet sendok warna hitam dan warna kuning;

- Bahwa 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu diketahui dengan total berat bersih 2, 08 gram tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabhu diketahui dengan total berat bersih 2, 08 gram tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA membeli MA/sabhu pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 atau 3 (tiga) hari sebelum kedua terdakwa ditangkap sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi I KADEK DESAK YUSADIANTARA memberikan uang kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa yang memesan MA/sabhu lewat HP kepada JODI alias DODI, dengan cara pembayaran transfer kemudian mengambil tempelan;
- Bahwa terdakwa membeli MA/sabhu untuk mereka konsumsi bersama dengan saksi I KADEK DESAK YUSADIANTARA;
- Bahwa setelah 8 (Delapan) plastik klip MA/sabhu ditimbang diketahui berat bersihnya:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1, 47 gram (Kode A);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (Kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (Kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (Kode C1);

Hal 29 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (Kode C2);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode C3);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.4. **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan: alat bukti keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE AGUS ARIAWAN, E.P. SH , saksi I KADEK DIANA dan rekan-rekan saksi dari Polresta Denpasar Sat Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar nomor 2 di Jalan Pulau Bungin Nomor 9 X, Banjar Same, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis MA/sabhu;
- Bahwa pada waktu terdakwa I KADEK DESTA YUSANDIANTARA dan terdakwa SITI FARIA ditangkap, digeledah pakaian dan badan tidak ditemukan barang bukti yang melanggar hukum, namun setelah dilakukan penggeledahan di kamar kostnya ditemukan barang berupa: 8 (delapan) paket MA/sabhu yang disimpan di dalam bekas Rokok Sampoerna Mild warna putih, yang disimpan atau posisi barang bukti dimaksud di dalam laci meja rias dalam kamar kost milik terdakwa SITI FARIA, 2 (dua) buah bong yang disimpan di laci meja rias, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet sendok warna hitam dan warna kuning;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu diketahui dengan total berat bersih 2, 08 gram tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening mengandung

Hal 30 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabhu diketahui dengan total berat bersih 2, 08 gram tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi I KADEK DESTA YUSANDIANTARA membeli MA/sabhu pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 atau 3 (tiga) hari sebelum kedua terdakwa ditangkap sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi I KADEK DESAK YUSADIANARA memberikan uang kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa yang memesan MA/sabhu lewat HP kepada JODI alias DODI, dengan cara pembayaran transfer kemudian mengambil tempelan;
- Bahwa terdakwa membeli MA/sabhu untuk mereka konsumsi bersama dengan saksi I KADEK DESAK YUSADIANARA;
- Bahwa setelah 8 (Delapan) plastik klip MA/sabhu ditimbang diketahui berat bersihnya:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1, 47 gram (Kode A);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (Kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (Kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (Kode C1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (Kode C2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (Kode C3);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Hal 31 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain dan Narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabhu dengan total berat bersih 2,08 gram dan berat kotor 4,16 gram dengan perincian sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (kode A);
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (kode B1);
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 (kode B2);
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0, 11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (kode B3);
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (kode B4);
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (kode C1);
- ☐ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (kode C2);

Hal 32 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (kode C3)
- 2) 2 (dua) buah bong
- 3) 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild
- 4) 1 (satu) buah korek api gas
- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, B 3842 UNA, beserta kunci kontak aslinya
- 6) 1 (satu) buah HP Xiomi (MI), warna putih gold
- 7) 2 (dua) buah sendok pipet, warna hitam dan warna kuning

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SITI FARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4(empat) tahun **dan denda sebedsar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara **selama 2(dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip masing-masing plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabhu dengan total berat bersih 2,08 gram dan berat kotor 4,16 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 1,21 gram dengan berat brutto 1,47 gram (kode A)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,16 gram dengan berat brutto 0,42 gram (kode B1)

Hal 33 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,19 gram dengan berat brutto 0,35 (kode B2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,11 gram dengan berat brutto 0,37 gram (kode B3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,10 gram dengan berat brutto 0,36 gram (kode B4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat brutto 0,39 gram (kode C1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,31 gram (kode C2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis MA/sabhu dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat brutto 0,35 gram (kode C3)

- ☐ 2 (dua) buah bong
- ☐ 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas
- ☐ 1 (satu) buah HP Xiaomi (MI), warna putih gold
- ☐ 2 (dua) buah sendok pipet, warna hitam dan warna kuning
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, B 3842 UNA, beserta kunci kontak aslinya

Seluruh barang bukti tersebut diatas digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I Kadek Desta Yusadiantara

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 09 September 2019, oleh kami: I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 11 September 2019**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan I #Wayan Kawisada, S.H., M.H., para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 September 2019, dan dibantu oleh : Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal 35 dari 35 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)